



P U T U S A N

NOMOR 12/ PID.SUS/2018/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Usnadi Siboso alias Nadi;**
Tempat lahir : Seki;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 5 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Seki Kecamatan Galela Selatan
Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Seki;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 12/PID.SUS/2018/PT.TTE, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tobelo, nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Tob, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo tanggal 23 Maret 2018 Nomor REG.PERK : PDM- 08/HALUT / 03/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **USNADI SIBOSO Alias NADI** berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/246/HU/2013 sebagai Kepala Desa Seki Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara. pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2018 sekitar Pukul 21.00 WIT, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di lapangan sepak bola Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera utara, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa USNADI SIBOSO Alias NADI pergi untuk menghadiri undangan yang berasal dari Pimpinan Anak cabang Partai Golkar dan Pimpinan Anak Cabang Partai PPP yang ditunjukan Kepada YTH. Kepala Desa Seki untuk hadir dalam Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Maluku utara Nomor urut "1" AHMAD HIDAYAT MUS dan RIVAI UMAR (AHM –RIVAI) yang telah dijadwalkan dan penetapan normor urut oleh KPU Provinsi Maluku Utara Nomor : 12/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018, selanjutnya kegiatan kampanye dimulai pada jam 20.00 WIT sampai dengan selesai. Akhirnya terdakwa memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut;

- Bahwa terdakwa kemudian menuju ketempat kampanye yang telah diinformasikan kepada terdakwa selanjutnya sesampainya disana,

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa duduk di deretan kursi paling depan, disebelah kiri terdakwa terdapat saudara MURID SHOW yang menjabat sebagai sebagai kepala desa KIRA, Kecamatan Galela selanjutnya terdakwa mendengar visi-misi dari pasangan calon yang berkampanye yang saat itu dikampanyekan langsung oleh calon wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 1(satu) yakni Saudara Rivai Umar dengan moderator oleh juru kampanye Nomor urut 1(satu) Yakni AHM- Rivai tersebut, kemudian kegiatan berikutnya yaitu penyampaian sepatah dua kata oleh salah satu juru kampanye disertai dengan yel-yel kampanye dengan kalimat “Kalau saya (yakni juru kampanye) berteriak AHM RIVAI..... para pendukung membalas dengan mengacungkan jari telunjuk kearah atas yang menandakan mendukung nomor urut 1.” Bahwa setelah para hadirin memahami termasuk terdakwa, kemudian oleh juru kampanye mengulangi sekali lagi dan berteriak “AHM... RIVAI” maka para hadirin termasuk terdakwa menjawab “satu” sambil pada saat itu mengikutinya dengan gerakan mengangkat tangan dan jari telunjuk tangan kanan sebagai symbol nomor urut 1 (satu) yakni AHM-RIVAI sebanyak 1(satu) kali;

➤ Bahwa akibat atas keputusan terdakwa menghadiri kampanye dan melakukan tindakan atau perbuatan tersebut diatas sehingga menguntungkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 (satu) yakni AHM-RIVAI;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 UU RI No. 01 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA) Jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA)

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo, tanggal 5 April 2018 Nomor : REG.PERK : PDM -08 /HALUT / 03 / 2018, telah menuntut supaya Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Usnadi Siboso alias Nadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon**", sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 188 UU RI No. 01 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA) Jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Usnadi Siboso alias Nadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) buah flash Disk warna merah hitam dengan merk Sandisk:**
Dikembalikan kepada saksi Iklima Hi Kamal;

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tobelo, pada tanggal 10 April 2018, Nomor : 29/Pid.Sus/2018/PN.Tob, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Usnadi Siboso alias Nadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dan **denda sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)**;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) buah flash Disk warna merah hitam dengan merk Sandisk**
dikembalikan kepada saksi Iklima;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)**;

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PT TTE



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 11 April 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN.Tob, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.TOB ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 April 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tanggal 13 April 2018 Nomor : 29/Pid.Sus/2018/PN.Tob, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 13 April 2018 Nomor :29/Pid.Sus/2018/PN.Tob, untuk mempelajari berkas perkara sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 10 April 2018 Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Tob, yang dimintakan banding serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, disamping hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tobelo dengan segala alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan berikut ini ;

Bahwa ketentuan pasal Undang-Undang tentang ancaman pidana minimal dan maksimal dalam suatu perkara pidana tidaklah mengakibatkan ketentuan Pasal 14 (a) KUHP yang mengatur pidana bersyarat menjadi tidak dapat diterapkan sehingga dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pertama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata tidak saja hukuman bersyarat, tetapi juga hukuman denda yang juga merupakan hukuman pokok sebesar yang ditentukan sebagai kumulasi hukuman ;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kepala Desa adalah seorang pimpinan di Desa yang menyelenggarakan fungsi Pemerintahan melayani kepentingan masyarakat dibidang pemerintahan dan dibidang sosial, maka kehadirannya di Desa adalah sangat penting untuk mengkoordinasikan kegiatan di Desa terutama dalam rangka menjelang Pemilihan Kepala Daerah di Desanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 10 April 2018 Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Tob, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 188 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang, serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Tobelo yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2018**, oleh Kami : **H.M. ROZI WAHAB, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HERU MUSTOFA, S.H., M.H** dan **MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh **USMAN SOLISA, S.Ap**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HERU MUSTOFA, SH.,MH

H.M. ROZI WAHAB, SH.,MH

MAURID SINAGA, SH.,M.Hum

PANITERA PENGANTI

USMAN SOLISA,S.Ap

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10